



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN ACEH
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
PENYEDIAAN TENAGA DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
PADA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN ACEH**

NOMOR : 445.5/ /MoU/1/2020
B/ /UN11/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Kamis **Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu dua puluh** bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. dr. Hanif** : Kepala Dinas Kesehatan Aceh, berkedudukan di Jalan Syeh Muda Wali No. 6 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. DR. dr. Maimun Syukri, Sp.PD. KGH, FINASIM** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berkedudukan di Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh** adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Aceh yang mempunyai akreditasi ISO 15189 : 2009 sebagai Laboratorium Medik dengan nomor sertifikat akreditasi LM.012.IDN serta sertifikat akreditasi KALK No 29/S/KALK/P/I/2015.
- PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang menyediakan fasilitas pelayanan Laboratorium Klinik dan tenaga analis sesuai dengan standar pelayanan yang berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang menyediakan Dokter Spesialis Patologi Klinik berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
4. **Petugas Laboratorium** adalah petugas administrasi dan petugas teknis yang bertugas di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh.
5. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**
6. *Force majeure, Overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. *Force Majeure* meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3637).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh.
5. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat dalam Pemerintah Aceh.
6. DPA-SKPA Dinas Kesehatan Aceh tahun anggaran 2020.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Ruang lingkup pelayanan kesehatan dalam perjanjian ini meliputi pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dan pemenuhan tenaga Dokter Spesialis Patologi Klinik pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan.
2. Melakukan pengawasan mutu pada tahap pra analisis, analisis maupun pasca analisis.
3. Melakukan pembinaan berkala terhadap petugas laboratorium per triwulan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PENUGASAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis patologi klinik sebagai dokter spesialis penanggung jawab teknis laboratorium klinik pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memperoleh jadwal penugasan dokter spesialis patologi klinik yang dibuat dan/atau disusun oleh PIHAK KEDUA.
2. Menerima penugasan dokter spesialis patologi klinik dari PIHAK KEDUA 1 (satu) orang setiap hari kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.
4. Menyediakan ruang kerja dokter spesialis patologi klinik yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
5. Melakukan pembayaran Honorarium/jasa Dokter Spesialis Patologi Klinik yang ditugaskan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menerima pembayaran Honorarium/jasa dari PIHAK PERTAMA setiap bulan kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
2. Menugaskan Dokter Spesialis Patologi Klinik setiap hari kerja pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh.

3. Menyediakan dokter spesialis pengganti apabila dokter spesialis yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, sesuai jadwal penugasan yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA.
4. Menyerahkan STR dan SIP dari dokter spesialis yang ditugaskan sebagai penanggung jawab teknis laboratorium klinik pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh.

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
2. PIHAK PERTAMA membayar Honorarium/jasa kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik 16 (enam belas) kali kunjungan perbulan.
3. Jasa pelayanan patologi klinik diberikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
2. Semua kerugian biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diperuntukkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

PIHAK PERTAMA



dr Hanif
NIP. 19710418 200112 1 004

PIHAK KEDUA



Prof. DR. dr. Maimun Syukri, SpPD.KGH, FINASIM
NIP. 19611225 199021 1 001